

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dimana mencakup mengenai perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh yang disertai ancaman dan sanksi, kapan larangan itu dapat dijatuhi, serta bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan. Siapapun yang melanggar hukum pidana yang disebut dengan perbuatan pidana atau delik harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP.

Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau *delik* adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dapat membedakan suatu perbuatan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹ Subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang perseorangan dan juga badan hukum atau korporasi.

Di dalam hukum Indonesia sendiri, korporasi yang melakukan tindak pidana masih sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. Pada umumnya tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pengurus korporasi. Hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 59 KUHP, korporasi sebagai subjek hukum tidak

¹Rahmi Zilvia dan Haryadi, *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*, Pampas: Journal Of Criminal, Vol 1 No. 1, Jambi, 2020, hal.102.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

dikenal. Pasal 59 KUHP mengatur bahwa pengurus atau anggota-anggota badan pengurus maupun komisaris-komisaris yang melakukan pelanggaran dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korporasi dibebankan kepada pengurusnya.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum, melainkan hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum dan pelaku tindak pidana. Hal serupa juga dianut di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama (HIR) maupun yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sekarang berlaku, hanya dijumpai pengaturan mengenai penuntutan terhadap manusia.² Tidak dijumpai pengaturan mengenai penuntutan terhadap tindak pidana yang pelakunya korporasi.

Akan tetapi sejalan dengan perkembangan hukum pidana, korporasi sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana mulai dikenal. Undang-Undang Pidana Khusus atau dikenal dengan Undang-Undang di luar KUHP telah memasukkan badan hukum atau bukan badan hukum sebagai subjek hukum pidana, tidak hanya manusia saja. Beberapa Undang-Undang yang mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi adalah, antara lain: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), Pasal 1 angka

²Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 18.

19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pada intinya menyatakan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”³

Di Indonesia pembedaan dan pertanggungjawaban korporasi masih banyak menemukan kendala untuk direalisasikan. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK bahkan sampai hakim pun sulit untuk merumuskan dan mempidanakan korporasi, hal ini disebabkan aparat penegak hukum masih berpegang kepada KUHP yang fokus pembedaan hanya diberikan kepada pelaku/pengurusnya (perorangan), padahal yang terjadi tidak sedikit korporasi digunakan untuk mempermudah dalam menjalankan sebuah sindikat tindak pidana, contohnya korporasi didirikan sebagai tempat untuk melakukan korupsi, pencucian uang atau perbuatan lainnya yang tujuannya untuk menyamarkan perbuatan pidana maupun hasil dari tindak pidana.

Diakunya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping orang perseorangan, tidak lepas dari upaya untuk mengantisipasi perkembangan ke

³Dwidja Priyatno dan Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Ditinjau dari Teori dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, dan Yurisprudensi*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hal. 6.

depan.⁴ Bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan. Salah satu kejahatan yang pelakunya korporasi adalah tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), pertanggungjawaban korporasi cukup jelas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dalam Pasal 6 sampai Pasal 9.

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi, karena terjadi secara internasional, dan terjadi pula di Indonesia.⁵ Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya dan juga mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.⁶ Dikarenakan pencucian uang (*money laundering*) dapat mempengaruhi sistem perekonomian negara tersebut.

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana yang merupakan aktivitas tindak pidana. *Money laundering* diterjemahkan dengan pemutihan uang (pencucian

4M. Arief Amrullah, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan 2, Bayumedia, Malang, 2004, hal. 104.

5Ahmad Dahlan, Usman dan Herry Liyus, *Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pampas: Journal Of Criminal, Vol 2 No. 1, Jambi, 2021, hal. 1.

6Eva Syahfitri Nasution, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak pidana Pencucian Uang*, Jurnal Mercatoria, Vol 8 No. 2, Semarang, 2015, hal. 1.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652>

uang) yang bertujuan untuk melindungi (menutupi) suatu aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang yang akan dibersihkan.

Salah satu sasaran pokok kriminalitas pencucian uang adalah industri keuangan khususnya perbankan. Industri perbankan memang sasaran yang empuk dan dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering*.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai suatu kejahatan yang memiliki keunikan tersendiri yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal dengan kata lain bukan kejahatan yang berdiri sendiri akan tetapi kejahatan ganda. Hal tersebut ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense*. Atau kejahatan utama yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan tindak pidana pencucian uang.

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut:

“Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.”⁷

Saat ini banyak korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang agar asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sulit untuk dilacak

⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan Pertama, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hal. 5.

oleh penegak hukum. Tindakan pencucian uang ini dapat dilakukan dengan cara penggelapan dana kemudian diinvestasikan sehingga dana yang keluar tidak ketahuan wujudnya.⁸

Melihat besarnya jumlah uang dan dampak yang ditimbulkannya, maka sangat wajar dunia memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan tindak pidana pencucian uang melalui rezim anti-pencucian uang global.

Sulitnya membuktikan dan mengidentifikasi keterlibatan pengurus korporasi yang bertindak atas nama sendiri maupun yang bertindak mewakili korporasi merupakan salah satu kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Menjadikan pembelajaran dari berbagai kasus yang terjadi di negara ini terkait pencucian uang yang ternyata melibatkan korporasi sebagai media kejahatan, maka dirasa sangat perlu untuk memperjelas isi undang-undang tindak pidana pencucian uang.⁹

Penegakan hukum pidana bagi korporasi memerlukan keahlian dan keberanian yang lebih, sebab ada beberapa kendala yang seringkali membuat penegak hukum terkesan takut mengenakan sanksi pidana korporasi. Meski demikian, berani saja dalam penegakan hukum tidaklah cukup, melainkan juga harus cermat.¹⁰ Untuk menjadi contoh kasus penerapan pertanggungjawaban

⁸Ridwan Arifin dan Shafa Amalia Choirinnisa, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Vol 12 No. 1, Semarang, 2019, hal. 45.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>

⁹Karina Natalia, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Diponegoro Law Journal, Vol 5 No. 3, 2016, hal.2.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12062/11715>

¹⁰Syarif Nurhidayat dan Arif Rusman Sutiana, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability: Kasus PT Surya Panen Subur*, Undang: Jurnal Hukum, Vol 1 No. 1, Jambi, 2018, hal. 47.

pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang penulis akan menganalisis kasus putusan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Ketertarikan saya *study case* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu karena menurut sepengetahuan saya kasus putusan mengenai tindak pidana pencucian uang yang pelakunya korporasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi atau sekitar provinsi Jambi bisa dibilang sulit ditemukan atau tidak ada. Berangkat dari situ penulis tertarik untuk meneliti kasus ke Pengadilan Negeri lain tepatnya di Pengadilan Negeri Bengkulu yang terletak di Provinsi Bengkulu, setelah melihat berbagai putusan di Pengadilan Negeri Bengkulu, penulis tertarik dengan putusan ini untuk diteliti yaitu Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl. Atas nama terdakwa korporasi PT. PUGUK SAKTI PERMAI yang hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dibebaskan dari tuntutan tindak pidana pencucian uang yang dipidana dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan harta kekayaan milik terdakwa korporasi PT. PUGUK SAKTI PERMAI atau pengurus/Organ perusahaan sebagai Personil Pengendali PT. PUGUK SAKTI PERMAI yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

Penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan ini atas nama terdakwa korporasi PT. PUGUK SAKTI PERMAI menurut penulis tidak tepat, dilihat dari fakta hukum, sebenarnya alat bukti sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa dalam putusan tersebut telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai korporasi. Melihat dari dakwaan yang dibuat

oleh penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti di persidangan, sebenarnya terdakwa korporasi PT. PUGUK SAKTI PERMAI dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana pencucian uang sebagai korporasi.

Padahal jika ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang ini dapat berjalan dengan efektif, hal ini dapat menimbulkan efek jera tidak hanya bagi pelaku individu (*Natural Person*), tetapi juga bagi korporasi yang sering menjadi pelaku pencucian uang.

Berangkat dari hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dengan melakukan analisis yuridis putusan hakim ke dalam suatu skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bgl?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis atau akademik, yaitu untuk mengetahui dan memberikan sumbangan pemikiran dan juga pengetahuan pada umumnya ilmu hukum dan yang khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada khususnya.

D. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis memberikan batasan peristilahan yang dipakai sebagai dasar penulisan agar mempermudah dalam pemahaman penulis dalam membahas hal selanjutnya, untuk itu penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.¹¹

2. Korporasi

¹¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009, hal. 89.

Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*” yaitu struktur atau fisiknya dan kedalamannya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹²

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah: “suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya”.¹³

4. Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana, baik yang dilakukan oleh organisasi kriminal (*criminal organization*) maupun oleh individu yang melakukan tindak kejahatan seperti korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.¹⁴

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 1986, hal. 10.

¹³P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 181-182.

¹⁴Jacky dan Bernard L. Tanya, *Money Laundering*, Laros, Surabaya, 2009, hal. 6.

Berdasarkan pemaparan pengertian konsep di atas, maka maksud dari tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji atau menguraikan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang melalui kasus.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat membedakan antara perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang dalam hukum pidana, jika ada aturan yang dilarang oleh hukum pidana maka dari perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum ‘tiada pidana tanpa kesalahan’, “Tiada pidana” disini berarti bisa diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Mengingat bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana atau *delik*. Maka asas ini juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan”.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana maka harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab dan
- b. Adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

Untuk dapat menentukan seseorang dapat bertanggungjawab menurut Roeslan Saleh ditentukan oleh akal yaitu dapat atau mampu untuk

¹⁵Kania Mulia Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia*, Pampas: Journal Of Criminal Vol 1 No. 2, Jambi, 2020, hal. 27.
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393>

bisa membedakan mana perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang.¹⁶

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur *esensial delik* ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.¹⁷ Ada pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan hukum. Ajaran *feit materiil* dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan sebagai melawan hukum.¹⁸

Kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Rumus Frank berbunyi: “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”¹⁹ kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu percobaan dan penyertaan, hanya dapat

¹⁶S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1996, hal. 245.

¹⁷Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 47.

¹⁸Ibid, hal. 55.

¹⁹Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hal. 133.

dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, apabila dilakukan dengan sengaja dan si pelaku menghendaki hal tersebut pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

Selain adanya alasan pemaaf, juga ada alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan adanya undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

2. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Ada beberapa teori yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada korporasi adalah sebagai berikut:

a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Menurut teori ini, perusahaan atau suatu korporasi dipandang dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang

sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.²⁰

Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi bila perbuatan atau tindakan pengendali korporasi masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.

b. Teori *Strict Liability*

Menurut teori *strict liability*, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.²¹ Dimana si pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat sikap batinnya.

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh, sebagai berikut:

“Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik ini pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangan lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*”²²

c. Teori *Vicarious Liability*

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang

²⁰Dwidja Priyatno dan Kristian, Op.Cit, hal. 22.

²¹Ibid, hal. 28.

²²Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 21.

dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).²³

Dalam Rancangan KUHP versi tahun 2019, hal ini dimuat dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana.²⁴

d. Teori *doctrine of delegation*

Doctrine of delegation yaitu teori yang menjadi dasar pembenar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan.²⁵

e. Teori Identifikasi (*identification theory*)

Teori identifikasi mendasarkan pandangan bahwa tindakan orang-orang tertentu adalah sungguh-sungguh merupakan tindakan korporasi.

23Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 33.

24Dwidja Priyatno dan Kristian, Op.Cit, hal. 27-28.

25Muhammad Ahsan Thamrin. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, diakses melalui <http://muhammadahsanthamrin.com>, tanggal akses 25 Januari 2021.

Dalam hal ini Andrews menggambarkan konsep tersebut, *these people are seen not as agents of the company but as its very person, and their guilt of the company. It is sometimes called personal liability.*²⁶

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa teori identifikasi mendasarkan pandangan, bahwa tanggung jawab adalah langsung dan tidak seolah-olah mewakili. Teori ini membatasi pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakan orang-orang yang menggambarkan atau mewakili korporasi, yakni mereka yang menentukan kebijakan korporasi. Hanya tindakan mereka yang mewakili tindakan korporasi yang dapat menghasilkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

f. Teori imputasi (*imputation theory*)

Pada teori ini, korporasi bertanggungjawab terhadap maksud dan tindakan-tindakan dari pegawainya. Yang pada intinya maksud dan tindakan pegawainya dihubungkan atau ditempatkan pada suatu kesatuan. Menurut Sahuri Lasmadi, yang mengemukakan bahwa:

Pada teori imputasi, hubungan antara pegawai dengan korporasi merupakan hal yang utama yaitu bahwa pegawai harus bertindak dalam lingkup atau bagian tugas untuk kepentingan korporasi. Teori imputasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi berasal dari doktrin tentang kerugian yang dapat diajukan ke pengadilan terhadap yang diwakili, yang muncul pada abad tujuh belas dan kemudian secara berangsur-angsur diperlukan ke bidang peradilan pidana.²⁷

F. Metode Penelitian

²⁶Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal. 47.

²⁷Ibid, hal. 48.

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, berikut ini penulis menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum.²⁸ Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah hukum.

2. Pendekatan Yang Digunakan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas penulis.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan meneliti kasus Putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 90.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- 1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang diteliti.

- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menerangkan secara ringkas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka teoretis, Kerangka konseptual, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini merupakan bab Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III: Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan dengan jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

BAB IV: Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab-bab sebelumnya dan juga

berisikan saran-saran yang berguna untuk menyempurnakan penelitian di masa mendatang.